RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (DILUAR HADIR)
(SURAT TERCATAT)
Perkara Perdata Nomor 6/ Pdt.G/2026/ PN Pdp.

Saya **JUNAIDI HENDRI, S.H**. Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang, dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Pdp, telah memberitahukan kepada ;

DESIMA SITUMORANG, dahulu bertempat tinggal di Jl. Rasuna Said Gg. Sepakat RT.14, Silaing Bawah, Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 10 November 2026, dalam perkara perdata Gugatan Nomor 6 /Pdt.G/2026/PN Pdp, antara;

JASON PARDEDE , Laki-laki,tempat/ tanggal lahir Aek Bingke/20-02-1987 , Agama Kristen Protestan , pekerjaan Pedagang, alamat Jln. Rasuna Said Gg. Sepakat RT. 14 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan

DESIMA SITUMORANG , perempuan,tempat/ tanggal lahir Pematang Jering/ 5-12-1991, Agama Kristen Protestan , pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jln. Rasuna Said Gg. Sepakat RT. 14 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Tohonan BP. Silaen, S.Th. pada tanggal 26 Juni 2023 di HKBP Aek Bingke Resort Mandailing Natal yang tercatat pada tanggal 26 Juni 2023 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1374-KW 07082023-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Panjang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.957.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *website* Pengadilan Negeri Padang Panjang, berhubung oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri berpedoman pada Pasal 718 (3) Rbg dan Pasal 390 HIR serta Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1941;

Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Padang Panjang, 10 November 2026
JURUSITA

JUNAIDI HENDRI, S.H.
Nip. 19740111 199303 1002